



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Azman Bin Kamran M Y;
2. Tempat lahir : Sungai Lakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Andalas Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, SH., CLA., CTA dkk Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No. 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 062/LBH-SADO/SKI/V/2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AZMAN Bin KAMRAN M.Y** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** subsidi **1 (satu) tahun** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah alat hisap shabu ( bong ) beserta kaca pirex
  - Plastik sisa diduga pembungkus shabu
  - Plastik – plastik bening diduga pembungkus shabu
  - 3 ( tiga ) buah mancis
  - 1 ( satu ) unit timbangan digital
  - 1 ( satu ) buah sendok shabu dari pipet
  - 1 ( satu ) buah kotak warna putih
  - 1 ( satu ) buah gunting stanleis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit handphone merk xiami ( MI ) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 : 865432030215429

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AZMAN Bin KAMRAN M.Y tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2008 tentang Narkotika;
2. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD AZMAN BIN KAMRAN M.Y.** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 05.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang Andalas, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 05.40 wib terdakwa **AHMAD AZMAN BIN KAMRAN M.Y.** pulang ke rumahnya di Gang Andalas, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesampainya di rumahnya sudah ada saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** (penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa minta tolong belanja shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bentar gerak dulu, kemudian saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** menyerahkan uang Rp. 200.000 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengambil shabu Rp. 200.000 kepada saudara Yongki (belum tertangkap), kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan membagi shabu tersebut menjadi 2 paket yang mana 1 paket diserahkan kepada saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION**, setelah itu saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** pulang. Sekitar pukul 16.30 wib saksi Ahmad Husein, saksi Berlind Tri Mulia, dan saksi Maulana (ketiga anggota Sat Narkoba Polres karimun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang baring-bering dirumahnya di Gang Andalas, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex, plastic sisa diduga pembungkus shabu, plastic-plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah gunting stanleis, 1 (satu) unit handphone merk xiami (MI) warna hitam beserta kartu dengan nomor 082389601308 kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 ; 865432030215429, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun No : 28/10254.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0228/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** dan **AHMAD AZMAN Bin KAMRAN M.Y** berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 0349/2021/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AHMAD AZMAN BIN KAMRAN M.Y.** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang Andalas, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Ahmad Husein, saksi Berlind Tri Mulia, dan saksi Maulana (ketiga anggota Sat Narkoba Polres karimun) mendapat informasi dari Sat Reskrim

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karimun bahwa telah mengamankan saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION** di tempat karaoke monic didalam room 6 Lt 2 dan ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, kemudian para saksi dari Sat Narkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan terhadap saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION**, dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa **AHMAD AZMAN BIN KAMRAN M.Y.**, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib saksi Ahmad Husein, saksi Berlind Tri Mulia, dan saksi Maulana (ketiga anggota Sat Narkoba Polres karimun) menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang baring-bering dirumahnya di Gang Andalas, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex, plastic sisa diduga pembungkus shabu, plastic-plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) buah gunting stanleis, 1 (satu) unit handphone merk xiami (MI) warna hitam beserta kartu dengan nomor 082389601308 kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 ; 865432030215429, kemudian terdakwa juga mengakui ada menjual 1 paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 28/10254.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0228/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ROMI Als BOMBOM**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bin DARWIN NASUTION** dan **AHMAD AZMAN Bin KAMRAN M.Y** berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 0349/2021/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Maulana dan serta rekan yang lainnya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wib , Gang Andalas Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi di tempat karaoke Monic didalam Room 6 Lt 2 ditemukan 1 ( Satu ) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,42 ( nol koma empat puluh dua) gram, yang Saksi Romi akui dapatkan dari Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik sisa diduga pembungkus shabu, Plastik-plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 ( tiga ) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah gunting stanleiss semua barang bukti tersebut ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak warna putih didalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk xiami (MI) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1: 865432030215411 imei 2: 865432030215429 di temukan di saku sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Romi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Yongki, namun Saudara Yongki tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan narkotika yang diduga jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Romi Alian Bombom Bin Darwin Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Skasi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah meminta dari Terdakwa narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi di tempat karaoke Monic didalam Room 6 lt 2 dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket Saksi dapatkan dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kalinya meminta Terakwa mencarikan narkotika yang diduga jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimendapatkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,42 (Nol koma Empat puluh dua) gram dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dirumah Terdakwa yang diserahkan langsung kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 05.40 wib Saksi sampai dirumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada. Tidak lama kemudian datang Terdakwa, dan Saksi mengatakan akan belanja shabu sebanyak Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi dan Saksi tetap dirumah menunggu dirumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan memotong shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi pergi ke KTV Monic Room 6 Lt 2 kec. Karimun kab. Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah membantu Saksi Romi mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Gang Andalas Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex, Plastik sisa diduga pembungkus shabu, Plastik – plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah gunting stainless semua barang bukti tersebut ditemukan dalam 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak warna putih didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (MI) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 : 865432030215429 di temukan di saku sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu kepada Saksi Romi sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Yongki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 05.40 wib Saksi sampai dirumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada. Tidak lama kemudian datang Terdakwa, dan Saksi mengatakan akan belanja shabu sebanyak Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi dan Saksi tetap dirumah menunggu dirumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan memotong shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Saksi Romi dan sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan materil dari transaksi antara Saksi Ropami dan Saudara Yongki;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyediakan narkotika yang diduga jenis shabu kepada Saksi Romi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk menyediakan narkotika yang diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 28/10254.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0228/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 0349/2021/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex;
2. Plastik sisa diduga pembungkus shabu
3. Plastik-plastik bening diduga pembungkus shabu
4. 3 (tiga) buah mancis;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
7. 1 (satu) buah kotak warna putih;
8. 1 (satu) buah gunting stanleis
9. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (MI) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 : 865432030215429

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Gang Andalas Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex, Plastik sisa diduga pembungkus shabu, Plastik – plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 ( tiga ) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 ( satu ) buah gunting stainless semua barang bukti tersebut ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak warna putih didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (MI) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308



Kartu as dengan imei 1 : 865432030215411 imei 2 : 865432030215429 di temukan di saku sebelah kanan Terdakwa. Semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu atas permintaan Saksi Romi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berat kotor 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Yongki, yang mana uang tersebut dari Saksi Romi, serta Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari transaksi itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 28/10254.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA NIK P.82293 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0228/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ROMI Als BOMBOM Bin DARWIN NASUTION dan AHMAD AZMAN Bin KAMRAN M.Y** berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 0349/2021/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Ahmad Azman Bin Kamran M Y;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "*alternatif*", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0228/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 0349/2021/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0349/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam penguasaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (menurut KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Andalas Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri karena menyediakan narkotika jenis shabu kepada Saksi Romi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu atas permintaan Saksi Romi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berat kotor 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram) yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Yongki, yang mana uang tersebut dari Saksi Romi, serta Terdakwa tidak mengambil keuntungan materiil dari transaksi itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



*persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".*

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu untuk Saksi Romi adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau



menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa hanya berperan sebagai penyedia narkotika untuk Saksi Romi, Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan mengambil dari transaksi antara Saksi Romi dan Saudara Yongki sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai penyedia narkotika jenis shabu untuk Saksi Romi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex, plastik sisa diduga pembungkus shabu, plastik-plastik bening diduga pembungkus shabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah gunting stanleis, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (MI) warna hitam beserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1: 865432030215411 imei 2 : 865432030215429 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil dari transaksi antara Saksi Romi dan Saudara Yongki;
- Narkoba yang Terdakwa sediakan untuk Saksi Romi dibawah 1 (satu) gram;Zzsza2

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Azman Bin Kamran. M.Y, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex;
  - Plastik sisa diduga pembungkus shabu;
  - Plastik-plastik bening pembungkus shabu;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih;
  - 1 (satu) buah gunting stanleis;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi (MI) warna hitam berserta kartu dengan nomor 082389601308 Kartu as dengan imei 1: 865432030215411 imei 2 : 865432030215429;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference dan didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

G.K Prinstama Perangin Angin, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)